

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

SKRIPSI

Oleh

**Ayu Karina
NPM 1716021025**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh
AYU KARINA

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung yang belum mencapai standar minimal 30% RTH kawasan perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung, serta mengetahui pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan dalam menentukan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dan pembahasan penelitian Adanya kegagalan program P2KH di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) yaitu, derajat perubahan yang diinginkan tidak tercapai, letak pengambilan keputusan yang tidak memiliki arah yang jelas, dan pelaksana program yang tidak konsisiten dalam melaksanakan Program P2KH dan *Context of Policy* (lingkungan kebijakan) yaitu, kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat belum terlaksana dengan baik, karakteristik reziem yang berkuasa kurang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan dan respon pelaksanaan belum optimal dan tidak *reponsive* terhadap pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan tiga atribut Kota Hijau/*Green City* yang menjadi implementasi dari penerapan Program P2KH di Kota Bandar Lampung yaitu *Green Planning and Design*, *Green Open Space* dan *Green Community*. Dengan itu jumlah luas lahan Kota Bandar Lampung sebelum adanya program P2KH sebesar 12,62% dan setelah pelaksanaan program P2KH sebesar 11,08%, hal ini jelas sekali terlihat bahwa tujuan awal dari program kota hijau tidak terwujud. Selain itu, tidak adanya pengelolaan bukit dikarenakan kepemilikan bukit yang berstatus kepemilikan pribadi sehingga pemerintahpun tidak mampu untuk mengelolanya secara maksimal.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Pembangunan Berkelanjutan, Pengelolaan Bukit

ABSTRACT

GOVERNMENT POLICY IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN P2KH PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY AREA

**By
AYU KARINA**

This research was set against a backdrop of the availability of Green Open Space (RTH) in Bandar Lampung City which has not reached the minimum standard of 30% green open space in urban areas. This study aims to determine the implementation of the Green City Development Program (P2KH) in Bandar Lampung City, as well as to determine the environmental management of the hill area as one of the contributors to Green Open Space (RTH) in Bandar Lampung City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, and in determining the informants using purposive sampling technique. Research results and discussion The failure of the P2KH program in Bandar Lampung City was caused by the Content of Policy, namely, the desired degree of change was not achieved, the location of decision making that did not have a clear direction, and program implementers who were not consistent in implementing the P2KH Program and Context of Policy (policy environment), namely, the power, interests and strategies of the actors involved have not been implemented properly, the characteristics of the regime in power have less influence in policy implementation and the level of compliance and implementation response is not optimal and not responsive to policy implementation. Based on the three attributes of Green City/Green City which are the implementation of the P2KH Program implementation in Bandar Lampung City, namely Green Planning and Design, Green Open Space and Green Community. With that the total land area of Bandar Lampung before the P2KH program was 12.62% and after the P2KH program was 11.08%, it is clear that the initial goal of the green city program was not realized. In addition, the absence of hill management is due to the ownership of the hill which has the status of private ownership so that the government is not able to manage it optimally.

Keywords: Policy implementation, Green City Development Program (P2KH), Sustainable Development, Hill Management

**KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PADA PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Ayu Karina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi

**: KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM
PENGELOLAAN LINGKUNGAN PADA
PROGRAM P2KH DI KAWASAN KOTA
BANDAR LAMPUNG**

Nama

: Ayu Karina

No. Pokok Mahasiswa : 1716021025

Jurusan

: Ilmu Pemerintahan

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pitojo Budiono, M.Si
NIP. 19640508 199303 1 004

Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP
NIK. 231610900918201


2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP. 19611218 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Pitojo Budiono, M.Si**



Sekretaris : **Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP**



Penguji : **Dr. Syarief Makhya, M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Agustus 2021**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2021
Yang Membuat Pernyataan



Ayu Karina
NPM. 1716021025

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Ayu Karina anak kedua dari 3(tiga) bersaudara. Dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 18 Juli 1999 dari pasangan Bapak Trismanto dengan Ibu Aida Lena. Jenjang pendidikan penulis dimulai dari tingkat sekolah yaitu SDN 1 Sidodadi Bandar Lampung pada tahun 2005 dan lulus di tahun 2011. Pendidikan menengah pertama, penulis selesaikan di SMP Negeri 22 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Pendidikan menengah atas, penulis selesaikan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Setelah menyelesaikan pendidikan formal selama 12 tahun penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Tahun 2017 penulis sangat bersyukur di mana penulis dinyatakan lulus pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan dinyatakan diterima sebagai salah satu mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama kuliah di Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA, penulis mengikuti berbagai kegiatan kampus. Penulis aktif di Laboratorium Politik Lokal dan Otonomi Daerah (Labpolotda) JIP FISIP UNILA. Tahun 2019-2020 penulis diberikan amanah menjadi wakil bendahara Labpolotda. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai jalan menuju kesuksesan.

MOTTO

“Belajarliah dari kemarin, hiduplah untuk hari ini, berharaplah untuk besok. Yang paling penting adalah tidak berhenti untuk bertanya”.

(Albert Einsteina)

Mulailah dari tempatmu berada.
Gunakan yang kau punya.
Lakukan yang kau bisa.

(Arthur Ashe)

YAKIN, USAHA, DOA

(Ayu Karina)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamiin telah Engkau Ridhai Ya Allah segala ikhlar hamba- Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya sederhana ini kepada sosok luar biasa

Ibu dan Ayah Tercinta

Aida Lena dan Trismanto

Abang dan adik tersayang

Bagus Utama dan Adil Prasetio

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini. semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji bagi Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program P2KH Di Kawasan Kota Bandar Lampung”. Sholawat teriring salam selalu tercurah kepada Nabiallah Muhammad Rasulullah SAW, sungguh gerakan revolusioner yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang begitu luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini antara lain, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si, selaku Rektor Universitas Lampung
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Lampung sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik peneliti.

4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik peneliti.
5. Bapak Dr. Pitojo Budiono, M. Si selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan sebaik- baiknya.
6. Ibu Kris Ari Suryandari, S.IP., M.IP, selaku pembimbing kedua saya. Terimakasih atas segala bimbingannya, sehingga peneliti mampu menyelesaikan sampai tahap akhir skripsi ini.
7. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si, selaku dosen penguji sekaligus salah satu dosen idola saya. Atas pencapaian dan rekam jejak beliau di dunia pendidikan, suatu kebanggaan dapat diuji oleh beliau, terimakasih telah memberikan kritik saran yang luar biasa dan sangat membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak ibu semua. Saya sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terimakasih telah menjadi seseorang yang berpengaruh bagi peneliti untuk merengguh ilmu pengetahuan.
9. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Program P2KH Kota Bandar Lampung yang telah bersedia menjadi informan, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
10. Kedua orangtua tercinta, Mamah Aida Lena, Ayah Trismanto yang tidak pernah lupa mendoakan anaknya (peneliti) dalam menyelesaikan penelitian ini. Serta senantiasa berjuang keras untuk menjadikan penulis sebagai insan berpendidikan tinggi. Semoga dari ilmu yang penulis dapatkan dapat bermanfaat bagi banyak orang dalam menjadi amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan mamah tercinta.

11. Abang dan adik tercinta Bagus Utama dan Adil Prasetyo semoga kalian berdua menjadi orang yang akan terus berjuang meraih kebermanfaatannya.
12. Keluarga besar saya di Bandar Lampung, Pesawaran, bibi, paman, sepupu, dan ponakan. Terimakasih sudah memberikan do'a, motivasi, dan nasihat untuk menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Teman dari Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Reguler A, B, dan Paralel, yang sudah memberikan banyak momen indah selama kuliah
14. Teman-teman LABPOLOTDA yang telah memberikan doa dan dukungannya, semoga Labpolotda terus membanggakan jurusan Ilmu Pemerintahan.
15. Sahabat-sahabat saya Fitriya Barokah dan Sri dewi Utami terimakasih telah menjadi tempat terbaik dalam keadaan susah maupun senang. Semoga semua urusan dan semua impiannya dapat terwujud dan dimudahkan selalu dan semoga silaturahmi ini tetap terjaga.
16. Sahabat-sahabat saya sejak SD Dini Trisna Asih, Darta Putri, dan Egga Yuni yang selama ini sudah banyak membantu dan memberi semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini..
17. Sahabat saya Bunga Wulandari yang selama ini menjadi teman curhat dan pemberi nasihat, semoga selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan semoga selalu dipermudah segala urusannya.
18. Teman seperjuangan sekaligus teman berbagi kesulitan selama proses penyelesaian skripsi saya Asy Syifa, Elisa Fitriani, Anisa Maulina, Fauzi Rahmi, Nur Suci Wulandari, Alek Indrawan, Yuda Priyanda, Hayatami, Laras Sari, Tensi, Devina Aprilia, Vina, Rita Indah, Husna dan lain-lain terimakasih telah menjadi salah satu semangat saya dalam penyelesaian skripsi .

19. Sahabat-sahabat saya sejak SMA Alfilia, Fanny, Herni dan Arif terimakasih atas doa dan Support kalian selama ini. Semoga kita semua dapat menjalin persahabatan ini sampai kapanpun.
20. Sepupu-sepupu saya yang sangat saya sayangi terkhusus Fazza Merlinda dan Neneng Risda terimakasih karena selama ini sudah menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses pendewasaan diri.
21. Ayu Karina, I wanna thank me I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2021

Ayu Karina

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Konsep Kebijakan Publik	12
2.1.1 Definisi Kebijakan Publik	12
2.2 Implementasi Kebijakan Publik	13
2.3 Tata Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan	16
2.4 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perencanaan Tata Ruang	18
2.4.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	18
2.4.2 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	19
2.4.3 Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20
2.4.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	21
2.5 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	23
2.5.1 Definisi Kota Hijau/ <i>Green City</i>	23
2.5.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	24
2.5.3 Strategi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)	25
2.6 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	29
2.6.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	30
2.6.2 Komponen Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	30
2.6.3 Prinsip–Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	33
2.7 Kerangka Pikir	35

III. METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian	38
3.2 Fokus Penelitian.....	48
3.3 Lokasi Penelitian.....	40
3.4 Jenis Data	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.6 Penentuan Informan	43
3.7 Teknik Analisis Data.....	45
3.8 Uji Keabsahan	46
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	48
4.1.1 Deskripsi Kota Bandar Lampung.....	48
4.1.2 Topografi Kota Bandar Lampung.....	50
4.1.3 Pertumbuhan Penduduk	51
4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	52
4.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH).....	52
4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	53
4.2.3 Sub Unit Kerja	57
4.2.4 Struktur Organisasi	70
4.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	72
4.3.1 Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	72
4.3.2 Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	72
4.3.3 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	72
4.3.4 Struktur Organisasi	72
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil Penelitian.....	76
5.1.1 Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki RTH.....	77
5.1.1.1 Konteks Atribut Kota Hijau/ <i>Green City Green Planning and Design</i>	77
5.1.1.2 Konteks Atribut Kota Hijau/ <i>Green City Green Open Space</i> ..	86
5.1.1.3 Konteks Atribut Kota Hijau/ <i>Green City Green Community</i> ...	94
5.1.1.4 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Dalam Aspek Lingkungan	102
5.1.1.5 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Dalam Aspek Ekonomi	103
5.1.1.6 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Dalam Aspek Sosial.....	105
5.1.2 Implementasi kebijakan dalam pengelolaan bukit sebagai salah satu penyumbang RTH Kota Bandar Lampung	107

5.2 Pembahasan	109
5.2.1 Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki RTH.....	111
5.2.1.1 Konteks Atribut Kota Hijau/ <i>Green City</i>	111
A. <i>Green Planning and Design</i>	111
B. <i>Open Space</i>	113
C. <i>Green Community</i>	116
5.2.1.2 Implementasi Program Pengembangan Kota (P2KH) dalam pembangunan berkelanjutan	119
A. Aspek Lingkungan	119
B. Ekonomi	120
C. Sosial	121
5.2.1.3 Kegagalan Program P2KH di Kota Bandar Lampung.....	122
5.2.2 Implementasi kebijakan dalam Pengelolaan Bukit sebagai salah satu penyumbang RTH Kota Bandar Lampung	127
5.2.2.1 Pengelolaan bukit sebagai penyumbang RTH	127
5.2.3 Triangulasi data Penelitian	130

VI. PENUTUP

6.1 simpulan	140
6.2 Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Jumlah Luas Lahan Kritis di Indonesia Tahun 2011 – 2018	2
1.2 Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017	4
1.3 Penelitian Terdahulu	9
3.1 Sumber Data Primer	42
3.2 Daftar Informan.....	44
4.1 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung	49
4.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020	51
5.1 Penggunaan Lahan Eksisting Kota Bandar Lampung.....	79
5.2 RTH Kota Eksisting Tahun 2012-2013	79
5.3 Pengembangan Lubang Resapan Biopori 2013	89
5.4 Median Kota Bandar Lampung	92
5.5 Lapangan Kota Bandar Lampung	92
5.6 Lereng Kota Bandar Lampung	92
5.7 Taman Kota Bandar Lampung	93
5.8 Program Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2013-2017.....	100
5.9 Trianggulasi data Penelitian.....	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Tiga Komponen Pembangunan Berkelanjutan.....	31
2.2 Kerangka Pikir	37
4.1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung.....	50
4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	71
4.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung	74
5.1 Kajian Lingkungan Strategis (KLHS) Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030.....	85
5.2 Lapangan Kalpataru, Kec. Kemiling.....	87
5.3 Sosialisasi Program P2KH.....	96
5.4 Edukasi Lingkungan.....	97
5.5 Pelaksanaan Kali Bersih.....	101

DAFTAR SINGKATAN

AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
DLH	: Dinas Lingkungan Hidup
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GRK	: Gas Rumah Kaca Hidup
IKLH	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
LH	: Lingkungan Hidup
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
NSD	: Neraca Sumber Daya
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
P2KH	: Program Pengembangan Kota Hijau
Perkim	: Perumahan dan Permukiman
PPLH	: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAKH	: Rencana Aksi Kota Hijau
RPJMN	: Rencana Pelaksanaan Jangka Menengah Nasional
RPPLH	: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
RTH	: Ruang Terbuka Hijau
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SLHD	: Status Lingkungan Hidup Daerah
SUD	: Sustainable Urban Development
USEPA	: <i>U.S. Environmental Protection Agency</i>

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam dan pelaksanaan pembangunan memiliki kaitan yang sangat erat, kekayaan sumber daya alam dapat menunjang pelaksanaan pembangunan. Hal ini menjadikan isu lingkungan sebagai salah satu masalah yang banyak disoroti dan diperbincangkan diberbagai negara, oleh karena itu perlunya pemahaman tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Pelaksanaan pembangunan hakikatnya mengarah pada upaya peningkatan kualitas hidup dan lingkungan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara berlebihan dalam proses pembangunan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat pada perubahan kualitas hidup. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembangunan pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan (Nopyandri, 2014 : 80).

Kerusakan lingkungan saat ini menjadi masalah besar diberbagai negara di dunia termasuk Indonesia Hal ini dapat dibuktikan dengan tabel 1.1 yang menunjukkan luas lahan kritis menurut provinsi dan tingkat kekritisannya (Hekta), seperti di bawah ini:

Tabel 1.1 Jumlah Luas Lahan Kritis di Indonesia Tahun 2011-2018

No	Provinsi	Luas Lahan Kritis		
		2011	2018	Perubahan
1	Aceh	744.954	316.637	-428.317
2	Sumatera Utara	1.135.34	1.338.810	203.469
3	Riau	840.658	710.873	-129.785
4	Kep. Riau	254.749	8.230	-246.519
5	Sumatera Barat	509.977	651.970	141.993
6	Jambi	1.420.60	213.985	-1.206.617
7	Bengkulu	642.587	148.887	-493.700
8	Sumatera Selatan	3.886.062	733.756	-3.152.306
9	Kep.Bangka Belitung	114.836	20.687	-94.149
10	Lampung	589.229	403.910	-185.319
11	Banten	67.503	330.407	262.904
12	DKI Jakarta	0	0	0
13	Jawa Barat	483.945	911.192	427.247
14	Jawa Tengah	159.853	375.733	215.874
15	DIYogyakarta	33.559	79.123	45.564
16	Jawa Timur	608.913	432.225	-176.688
17	Kalimantan Barat	3.169.491	1.015.631	-2.153.860
18	Kalimantan Tengah	4.636.890	861.240	-3.775.650
19	Kalimantan Timur	318.836	275.272	-43.564
20	Kalimantan Selatan	786.911	511.594	-275.317
21	Sulawesi Utara	276.056	289.782	13.726
22	Gorontalo	257.176	332.298	57.122
23	Sulawesi Tengah	317.769	264.874	-52.895
24	Sulawesi Tenggara	885.463	424.655	-460.808
25	Sulawesi Selatan	920.452	449.606	-470.846
26	Sulawesi Barat	113.960	88.421	-25.539
27	Bali	48.052	46.895	-1.157
28	Nusa Tenggara Barat	91.859	65.799	-26.060
29	Nusa Tenggara Timur	1.041.688	840.914	-200.774
30	Maluku Utara	611.107	387.889	-223.218
31	Maluku	762.324	299.607	-462.717
32	Papua	1.076.699	538.523	-538.176
33	Papua Barat	487.343	437.288	-50.055
Total		27.294.842	14.006.450	13.454.017

(Sumber: BPS Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi lingkungan Indonesia dari tahun 2011 hingga tahun 2018, kerusakan lingkungan ini terus mengalami peningkatan karena terjadinya eksploitasi diberbagai daerah di nusantara. Lampung merupakan salah satu provinsi dengan perubahan luas lahan 589.229 ha pada tahun 2011 menjadi 403.910 ha di tahun 2018 terjadi perubahan luas lahan sebanyak 185.319 ha. Keadaan ini menunjukkan bahwa Lampung sebagai provinsi terluas setelah Sumatra Barat mengalami penurunan luas lahan yang signifikan.

Meningkatnya kebutuhan ruang dalam proses pelaksanaan pembangunan berdampak pada penggunaan ruang yang tersedia. Melihat saat ini sejumlah area di perkotaan mengalami perubahan luas lahan yang diakibatkan adanya pembangunan fisik yang dilakukan secara terus-menerus. Sugiharto dalam Ikhsanuddin (2015: 1) perubahan penggunaan lahan yaitu fenomena yang tidak dapat dihindari oleh siapapun dalam kaitannya dengan proses transformasi dalam pengalokasian sumber daya alam yang ada dari penggunaan satu ke penggunaan lainnya. Perubahan luas lahan tersebut juga terjadi pada area yang diperuntukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa struktur ruang terdiri dari susunan kawasan permukiman dan sistem sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai faktor pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Undang-Undang tersebut menyebutkan standar minimal Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang harus dipenuhi oleh setiap kota di Indonesia sebesar 30% dari luas wilayah suatu daerah, dengan komposisi 20% merupakan ruang publik yang dikelola oleh pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat dan 10% ruang privat yang dimiliki perseorangan, seperti halaman ruang atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.

Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung dan merupakan kota terbesar di Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 18.347, 42 ha dengan

kontur wilayah perbukitan dan pesisir. Jika melihat dari total luas wilayah yang tersedia, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung Tahun 2020, seharusnya Kota Bandar Lampung memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan total luas minimal 3.669 ha yang terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik atau lahan milik pemerintah, saat ini Kota Bandar Lampung masih kekurangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 3.227,36 ha atau 2.234,36 ha dari proporsi luas wilayah. Presentase jenis dan luas RTH Kota Bandar Lampung sejak tahun 2013-2017 dijelaskan pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Ruang Terbuka Hijau Kota Bandar Lampung 2013-2017

NO.	Jenis RTH	Luas(Ha)
1.	Taman Kota	19,25
2.	Taman Rekreasi	23,40
3.	Taman Wisata Alam	22,30
4.	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5.	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6.	Taman Hutan raya	510,00
7.	Hutan Kota	83,00
8.	Hutan Lindung	350,00
9.	Bentang Alam	745,00
10.	Pemukaman	40,33
11.	Lapangan Olahraga	25,70
12.	Lapangan Upacara	1,60
13.	Lapangan Parkir	12,70
14.	Lahan Pertanian	278,40
15.	Jalur Sutet	5,60
16.	Sempadan Sungai dan Pantai	0,90
17.	Kebun Binatang	5,80
18.	Median Jalan dan Pedestrian	43,01
19.	Jalur Hijau	6,50
Total Luas RTH		2.185,59
Luas Total		19.722,00
% Luas RTH		11,08

(Sumber: Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Kota Bandar Lampung Tahun 2021)

Tabel 1.2 di atas menjelaskan bahwa RTH Kota Bandar Lampung belum mencapai standar minimal proporsi RTH perkotaan dengan standar minimal RTH 30% dari luas wilayah. Kota Bandar Lampung hanya memiliki 11,08% atau 2.185,59 ha total luas RTH publik dari seharusnya minimal 20%. Dalam hal ini terjadi penurunan RTH dari sebelumnya tahun 2009 seluas 12,62% atau 2.489,80 ha.¹ Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah banyaknya lahan yang diperuntukan sebagai RTH sudah beralih fungsi menjadi tempat wisata, perumahan bahkan hotel berbintang.

Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyebutkan bahwa bukit dan gunung sebagai area konservasi baru. Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Bapak Nasrobi Sugara selaku Kasubag Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa, bukit merupakan salah satu aset yang dimiliki oleh Kota Bandar Lampung tercatat ada 33 bukit disepanjang wilayah Kota.

Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang memiliki banyak bukit, seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan pembangunan kondisi bukit yang ada mengalami kerusakan karena terjadinya alih fungsi lahan. Kerusakan bukit Kota Bandar Lampung dapat dibagi menjadi tiga tingkatan kerusakan, yaitu: kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan kerusakan parah.

Tingkat kerusakan ringan adalah kerusakan yang belum mempengaruhi fungsi daerah penyangga dan resapan air. Tingkat kerusakan sedang adalah kerusakan yang mempengaruhi bentuk, dan tingkat kerusakan parah adalah kerusakan yang tidak hanya mempengaruhi bentuk dari bukit tapi berdampak hilangnya fungsi bukit sebagai resapan air dan RTH (Kurniawan, 2017 : 7).

¹(<https://walhilampung.or.id/asset-walhi/articles/apa-kabar-ruang-terbuka-hijau-kota-bandar-lampung-di-tahun-2020> Diakses pada 29 September 2020 pukul 20:00 WIB).

Berbagai fakta di lapangan sudah menjelaskan bahwa pemanfaatan tata ruang di Kota Bandar Lampung telah keluar dari koridor sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah kota, karena jika terus dibiarkan aset kota yang berupa bukit yang juga diperuntukan sebagai RTH yang dimiliki Kota Bandar Lampung akan terus berkurang.

Guna mewujudkan ruang kota yang berkualitas dengan minimal proporsi RTH perkotaan, pemerintah pada tahun 2011 melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kota/Kabupaten melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pengembangan Kota Hijau merupakan pembangunan manusia kota yang kaya akan inisiatif dalam melakukan perubahan dan gerakan kolektif dari seluruh unsur pemerintah kota yang dalam hal ini sebagai pemangku kepentingan. Konsep pengembangan perkotaan yang ramah lingkungan dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara efektif dan efisien akan terlihat dalam proses pengembangann kota hijau ini. Adapun tujuan dari adanya Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yaitu meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kota/Kabupaten dan meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda tinjauan perkotaan.²

Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota yang ikut melaksanakan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada Tahun 2013-2017. Berdasarkan Keputusan Walikota 451/III.24/HK/2013 tanggal 8 April 2013 tentang susunan tim pelaksanaan P2KH di Kota Bandar Lampung

²(<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/buku-panduan-p2kh> Diakses pada Senin 01 Februari 2021 pukul 16:00)

menyebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Hal ini sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Bandar Lampung Tahun 2013-2017 yang di dalamnya menjelaskan tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Dinas Tata Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertanaman, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan (Suminar, 2018 : 3).

Pemerintah kota memegang peran penting dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) mengingat bahwa Kota Bandar Lampung sangat minim akan ketersediaan RTH kota. Dengan melihat penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dimiliki Kota Bandar Lampung dan penyediaan RTH di kawasan perkotaan, salah satu jenis RTH publik yang banyak terdapat di Kota Bandar Lampung adalah bentang alam berupa bukit atau gunung oleh sebab itu pemerintah kota seharusnya mengelola kawasan bukit atau gunung karena kawasan tersebut memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap ketersediaan RTH Kota Bandar Lampung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan RTH kota dan menjaga aset kota yang berupa bukit atau gunung (Sari, 2017 : 57).

Sehingga Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang berlandaskan etika lingkungan dalam proses pembangunan menjadi dasar acuan dalam penataan ruang di Kota Bandar Lampung. Hal ini juga dapat menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai salah satu kota yang memiliki RTH minimal 30% sesuai dengan standar minimal yang berlaku.

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Kota Bandar Lampung, karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang diharapkan sebagai kota percontohan dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan program tersebut dan sebagai kota percontohan dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Peneliti tertarik dalam melakukan penelitian ini sehingga untuk mendukung penelitian yang akan peneliti lakukan, maka peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti, penelitian terdahulu ini digunakan untuk referensi dalam penelitian.

Tabel 1.3 Penelitian Sejenis Terdahulu

No	Nama Penulis/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1.	Purnama Sari T (2017)	Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Di Kota Bandar Lampung. (Skripsi)	Masyarakat telah menikmati manfaat Program P2KH walaupun masih banyak Program P2KH yang belum terealisasi, upaya yang dilakukan BAPPEDA melaksanakan agenda rapat koordinasi bulanan dan pelaporan ke Pemerintah Pusat.
2.	Nanda Satriana Ikhanuddin P (2015)	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan RTH Publik Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2015. (Jurnal)	RTH publik di Kota Bandar Lampung ada tahun 2009-2015 telah mengalami penurunan luas lahan sebesar 1,87% dari total luas wilayah.
3.	Ni Putu Depi Yulia Peramesti (2016)	Implementasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Dalam Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta. (Jurnal)	Implementasi kebijakan masih belum optimal dan baru terrealisasikan sebesar 5% dikarenakan penggunaan lahan yang tersedia untuk RTH tidak difungsikan sebagaimana peruntukannya dan adanya beberapa kendala yang dihadapi.

(Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021)

Berdasarkan tabel 1.3 perbedaan penelitian terdahulu terkait masalah lingkungan hidup hampir sama yaitu melihat kerusakan lingkungan yang berdampak pada pengurangan RTH. Hal yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan pemerintah pusat melalui

Kementerian PUPR berupa Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diterapkan di Kota Bandar Lampung Tahun 2013- 2017 dan mengetahui bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program P2KH Di Kawasan Kota Bandar Lampung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dalam memperbaiki RTH Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dalam perbaikan RTH.
2. Mengetahui implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat tentang implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dan pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung dan sebagai bahan evaluasi bagi dinas terkait.

2. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi para pembaca mengenai implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dan implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

Istilah “*Public Policy*” adalah terjemahan dari istilah kebijakan publik. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan istilah “*policy*” saat ini diartikan sebagai “kebijakan” (Wibawa, Darwin dalam Herowandi, 2014 : 10). Sedangkan menurut James E. Anderson dalam Herowandi (2014 : 11), kebijakan publik yaitu:

“Public policies are those policies developed by governmental bodies and official”.

Diartikan sebagai kebijakan publik merupakan kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat yang berada di pemerintah.

Kebijakan publik menurut Harold D. Laswell dalam Purnaweni (2014: 55) menyatakan bahwa kebijakan publik yaitu:

“refers of governmental decisions designed to deal with various sosial problems, such as those related to foreign policy, environmental protection. Crime, unemployment and numerous other sosial problems”.

Kebijakan publik diartikan sebagai permasalahan yang menyangkut hubungan luar negeri, pelestarian lingkungan, dan kriminalitas. Masalah-masalah ini hanyalah sebagian permasalahan sosial yang mengganggu kehidupan masyarakat sehingga negara dalam hal ini

perlu ikut campur dalam menyelesaikannya, dengan cara-cara yang diinginkan oleh pemerintah.

Menurut Nugroho dalam Jatmiko (2012:15), karakteristik kebijakan publik dibagi menjadi dua yaitu:

- 1). Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
- 2). Kebijakan publik merupakan suatu yang mudah diatur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita yang sudah ditempuh.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau negara. Kebijakan tersebut diartikan sebagai tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan dengan mempunyai tujuan tertentu demi memecahkan masalah-masalah publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.2 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahap pengambilan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dipengaruhi kebijakan tersebut. Jika kebijakan tidak tepat, tidak dapat mengatasi masalah, maka kebijakan tersebut akan gagal meski telah diimplementasikan dengan baik. Jika suatu kebijakan yang baik diimplementasikan dengan buruk, maka kebijakan tersebut akan gagal untuk mencapai tujuannya. Agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah di rancang, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan dengan baik agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Menurut Abidin (202:145) implementasi kebijakan adalah langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa adanya proses implementasi, suatu kebijakan hanya sebatas dokumen yang tidak berpengaruh di kehidupan masyarakat. Dalam pelaksanaannya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan.

A. Implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle

Menurut Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses *outcomes* yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan yang diinginkan, hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, hal ini diukur dengan dua faktor yaitu:
 - a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Policy*.

1. *Content of Policy* terdiri dari:
 - a. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, berkaitan dengan berbagai kepentingan suatu implementasi kebijakan, pada indikator ini suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauhmana kepentingan-

kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya

- b. Jenis manfaat yang bisa diperoleh, menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilakukan.
- c. Derajat perubahan yang ingin dicapai, setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Bahwa seberapa besar perubahan yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
- d. Letak pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.
- e. Pelaksana program, dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
- f. Sumber-sumber daya yang digunakan, pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. *Context of Policy* terdiri dari:

- a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat. Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, maka besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan tidak berjalan.
- b. Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa. Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap

keberhasilannya, maka pada bagian ini dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- c. Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana. Maka yang hendak dijelaskan pada bagian ini adalah sejauh mana keputusan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

Pelaksanaan kebijakan yang ditentukan oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang ditetapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan konsep teori dari Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) untuk melihat kegagalan implementasi Program P2KH di Kota Bandar Lampung, untuk melihat keberhasilan Program P2KH di Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan indikator keberhasilan dari Program P2KH tersebut yaitu dilihat dari indikator masing-masing program yang dijalankan sesuai dengan tiga atribut kota hijau berdasarkan RAKH Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

2.3 Tata Ruang dalam Pengelolaan Lingkungan

Pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 amandemen kedua menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyebabkan tata ruang perlu diperbaharui, Rencana Tata Ruang

Nasional maupun Rencana Tata Ruang Wilayah karena terdapat beberapa perbedaan tahapan perencanaan yang harus dilakukan. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (Astriani, 2014 : 246).

Asas penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu berdaya guna dan berhasil guna terciptanya serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan. Asas lainnya adalah keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapaun tujuan dari penataan ruang menurut Undang-Undang No.24 Tahun 1995 adalah:

1. Terciptanya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; dan
3. Terciptanya pemanfaatan ruang yang berkualitas
(Astriani, 2014:246).

Menurut (Astriani, 2014:246) penataan ruang wilayah/kawasan pada era otonomi daerah saat ini memiliki konsep dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Lebih berfokus kepada pendekatan *bottom-up*;
- b. Melibatkan semua pelaku pembangunan (*stakeholder*);
- c. Transparansi dalam perencanaan, implementasi, dan pengendalian;
- d. Memberi perhatian besar pada tuntutan jangka pendek;
- e. Realistis terhadap tuntutan dunia usaha dan masyarakat;
- f. Berwawasan luas, dengan perhatian terhadap kawasan yang lebih detail;
- g. Rencana dapat dijadikan pedoman investasi;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu lingkungan sambil mendorong dan memfasilitasi pembangunan; serta
- i. Mempunyai visi pembangunan dan manajemen pembangunan (*applicable*).

2.4 Konsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Perencanaan Tata Ruang

2.4.1 Definisi Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.

Menurut Fandeli dalam Septiana (2015:36) ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung yang terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olahraga, dan kawasan hijau pekarangan. Ruang terbuka hijau dibagi berdasarkan status kawasan bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa RTH kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan. Topologi RTH berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2, yaitu RTH berbentuk kawasan atau areal dan RTH yang berbentuk jalur atau memanjang (Astriani, 2014:246).

Grey dalam Astriani (2014:246-247) mengklasifikasikan bentuk-bentuk RTH sebagai taman kota (*city park*), lapangan terbuka/bermain (*public aquares*), halaman gedung/pekarangan (*ground of city building*), pemakaman dan monumen, jalur hijau

(*street sides*), median jalan, sepadan kawasan limitasi (*ripiation areas*), dan kawasan khusus (*spacial areas*).

2.4.2 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Hasni dalam Astriani (2014:247) penyelenggaraan RTH Kota bertujuan menjaga kelestarian, keserasian, dan keseimbangan ekosistem perkotaan yang meliputi unsur-unsur lingkungan, sosial dan budaya sehingga RTH kota dapat bermanfaat sebagai:

- a. Identitas kota, dengan menanam tanaman yang merupakan lambang suatu kota;
- b. Pelestarian plasma nutfah, dengan menjadikan RTH kota sebagai areal pelestarian di luar kawasan konservasi;
- c. Penahan dan penyaring partikel padat dari udara sehingga udara lebih bersih dan sehat;
- d. Mengatasi genangan air dengan menanam jenis tanaman yang mempunyai kemampuan *evapotranspirasi* tinggi;
- e. Produksi buah-buahan secara terbatas bagi masyarakat di sekitar RTH;
- f. Ameliorasi iklim;
- g. Pengelolaan sampah dengan mengfungsikan RTH Kota sebagai penyekat bau, penyerap bau, pelindung tanah hasil bentukan sekomposisi dari tanah, dan penyerap zat berbahaya dan beracun;
- h. Pelestarian air tanah dengan membangun RTH pada daerah resapan air dari kota tersebut;
- i. Mengamankan pantai dari abrasi;
- j. Penepis cahaya silau;
- k. Habitat burung dengan menyediakan pepohonan;
- l. Meningkatkan keindahan; dan
- m. Mengurangi *streets*.

2.4.3 Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Suminar (2015:31), pelaksanaan pengembangan RTH dilakukan dengan adanya tumbuhan hijau secara alami ataupun dengan tanaman budidaya. RTH kota harus mengandung tiga fungsi pokok RTH yaitu:

1. Fisik ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya);
2. Ekonomis (nilai produktifnya/finansial dan penyeimbang untuk kesehatan lingkungan);
3. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya).

Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 tahun 2008 fungsi RTH sebagai berikut:

1. Fungsi utama (intrinsik) yaitu
 - a) fungsi ekologis:
 1. Memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota;
 2. Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. Sebagai peneduh;
 4. Prosedur oksigen;
 5. Penyerap air;
 6. Penyedia habitat satwa;
 7. Penyerap polutan media utama, air dan tanah serta penahan air.
2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
 - a. Fungsi sosial dan budaya:
 1. Menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 2. Merupakan media komunikasi budaya lokal;

3. Wadah dan objek pendidik, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
- b. Fungsi estetika yaitu:
1. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro: halaman rumah, lingkungan permukiman, maupun makro: lansekap kota secara keseluruhan;
 2. Menstimulasi kreatifitas dan produktifitas warga kota;
 3. Pembentuk faktor keindahan arsitektural;
 4. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 pasal 3 menyebutkan lima fungsi RTH yaitu:

- 1) Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan;
- 2) Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara;
- 3) Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati;
- 4) Pengendali tata air dan;
- 5) Sarana estetika kota.

2.4.4 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Menurut Astriani (2014:247-248), ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengelolaan RTH antara lain sebagai berikut:

- a. Fisik (dasar eksistensi lingkungan), bentuknya bisa memanjang, bulat, maupun persegi empat atau panjang atau bentuk-bentuk geografis lain sesuai geo-topografinya;
- b. Sosial, RTH merupakan ruang untuk manusia agar bisa bersosialisasi;
- c. Ekonomi, RTH merupakan sumber produk yang bisa dijual;
- d. Budaya, ruang untuk mengeskspresikan seni budaya masyarakat; dan

- e. Kebudayaan akan terlayannya hak-hak manusia untuk mendapatkan lingkungan yang aman, nyaman, indah dan lestari.

RTH di Kota Bandar Lampung merupakan salah satu pemanfaatan ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau dan kawasan hijau pekarangan. RTH adalah ruang yang ada di suatu kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area atau kawasan dalam bentuk area memanjang atau jalur.

Menurut Dinas Tata Kota, Kota Bandar Lampung dalam Septiana (2015:39), ada beberapa kebijakan umum dalam mewujudkan RTH antara lain:

1. Pengadaan RTH pada kawasan yang secara alami atau peka dan dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti daerah pantai, resapan air, penanaman listrik tegangan tinggi dan sebagainya;
2. Mengusahakan secara maksimal alternatif tata guna lahan untuk mencapai tujuan diadakannya RTH dalam menunjang kelestarian lingkungan;
3. Mengusahakan agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan standar perencanaan untuk memperoleh RTH serbaguna;
4. Melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan untuk tercapainya lingkungan hijau lebih merata secara maksimal.

Menurut Dinas Tata Kota , Kota Bandar Lampung dalam Septiana (2015:40) keberadaan RTH di Kota Bandar Lampung terdiri atas:

1. Taman kota merupakan salah satu kawasan ruang terbuka hijau di wilayah kota yang lengkap dengan fasilitasnya. Permintaan akan kebutuhan masyarakat untuk tempat rekreasi baik aktif maupun pasif menuntut keberadaan taman kota yang bersih,

indah dan nyaman yang dapat menimbulkan ketentraman dan keindahan kota;

2. Hutan kota merupakan kawasan di dalam kota yang didominasi oleh berbagai jenis pohon juga sebagai tempat pelestarian berbagai jenis tumbuhan yang habitatnya dibiarkan tumbuh secara alami, lokasi hutan kota umumnya di daerah pinggiran;
3. Taman perkotaan, perkotaan di daerah permukiman yang cukup baik umumnya memiliki halaman yang cukup luas. Halaman ini bila di tata dengan baik maka akan dapat menjadi taman yang indah;
4. Taman rumah adalah taman yang letaknya di pekarangan rumah ringgal. Taman ini biasanya dibuat oleh penghuni rumah.

2.5 Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

2.5.1 Definisi Kota Hijau/ *Green City*

Kota hijau/ *Green City* adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan, berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kota ini mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga tercipta kenyamanan bagi penduduk kota. Kota ini dibangun dengan menjaga dan menumpuk aset-aset kota wilayah seperti aset manusia dan warga yang terorganisasi, lingkungan terbangun, keunikan, dan kehidupan budaya, kreativitas dan intelektual, karunia sumber daya alam, serta lingkungan dan kualitas prasarana kota.

Secara umum kota hijau dapat diartikan sebagai kota yang dimana semua konstruksi buatan manusia seperti jalanan dan bangunan berpadu dalam keseimbangan lingkungan, masyarakat, dan perekonomian, dan secara keseluruhan dikelola oleh pemerintah dan masyarakat melalui proses partisipasi.³

2.5.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Maksud Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang pertama adalah menjabarkan amanat Kementrian PUPR tentang perwujudan 30% dari wilayah kota sebagai RTH dan yang kedua menindaklanjuti 10 prakarsa Bali dari forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu “ Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau”, berupa inisiatif bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) memiliki tujuan dalam pelaksanaannya yang pertama adalah meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW Kabupaten/Kota serta meningkatkan partisipasi kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan.

Sasaran kegiatan dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW Kabupaten/Kota secara nasional melalui:

1. Penyusunan *Green Map*;
2. Penyusunan *Master Plan* RTH;
3. Pelaksanaan kampanye publik/Sosialisasi;

³<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/buku-panduan-p2kh> Diakses pada 2 Februari 2021 pada pukul 16:00 WIB

4. Pelaksanaan *Capacity Building* (Pelatihan, workshop,dll);
5. Pelaksanaan *Pilot Project* Percontohan RTH.

Sasaran khusus dalam Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH)/ *Local Action Plan* dan Piagam Komitmen Kota Hijau⁴

2.5.3 Strategi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

Program yang dibuat oleh pemerintah menjadi salah satu alternatif dari penyelesaian suatu masalah begitu pula dengan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) yang diprakarsai oleh Kementerian PUPR untuk mewujudkan tujuan dari program tersebut ada beberapa strategi yang digunakan dalam pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan daerah yang tidak boleh dibangun dalam Perda RTRW harus ditentukan daerah-daerah yang diperkirakan sensitif terhadap perubahan harus dikonservasi agar fungsi lingkungan tetap terjaga;
2. Membangun lahan hijau baru, perluasan RTH melalui pembelian lahan. Pemerintah membeli lahan untuk memperbanyak pembangunan taman lingkungan, taman kota, taman makam, lapangan olahraga, hutan kota, kebun raya, hutan mangrove dan danau buatan;
3. Mengembangkan koridor ruang hijau kota, penanaman pohon besar secara massal untuk menciptakan koridor ruang hijau kota di sepanjang potensi ruang hijau. Koridor jalur hijau dikembangkan sebagai *urban park connector* yang menghubungkan RTH di seluruh kota;

⁴<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/buku-panduan-p2kh> Diakses pada 2 Februari 2021 pada pukul 16:00 WIB

4. Mengajuisi RTH privat, menjadikan bagian RTH kota dan akuisisi RTH privat menjadi RTH kota;
5. Peningkatan kualitas RTH kota melalui refungsi RTH eksisting RTH yang telah ada ditingkatkan kualitasnya sehingga fungsi ekologisnya lebih optimal dan siklus karbon lebih meningkat;
6. Menghijaukan bangunan, keterbatasan lahan telah mendorong kreatifitas arsitek untuk memulai mengintroduksi pembangunan tanaman atap dan tanaman dinding pada bangunan, penghijauan bangunan terbukti dapat menurunkan suhu dan menyerap gas polutan;
7. Menyusun kebijakan hijau, Pemerintah Daerah dan DPRD perlu menempatkan masal RTH sebagai salah satu isu penting dalam pembahasan anggaran dan program pembangunan yang berkelanjutan. Perlu adanya Perda yang mengatur tentang RTH agar perencanaan pembangunan RTH memiliki kekuatan hukum yang jelas dan tegas;
8. Memberdayakan komunitas hijau, untuk mewujudkan RTH minimal 30% dari keseluruhan luas wilayah kota maka diperlukan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan lahan yaitu konversi lahan hijau menjadi lahan terbangun.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), dilaksanakan berdasarkan depalan atribut Kota Hijau yaitu:

1. *Green Planning and Design*;
Perencanaan dan perancangan yang sensitif terhadap agenda hijau.
2. *Green Open space*;
Perwujudan kualitas, kuantitas dan jejaring RTH perkotaan.

3. *Green Waste;*

Penerapan prinsip 3R yaitu mengurangi sampah/limbah, mengembangkan proses daur ulang dan meningkatkan nilai tambah.

4. *Green Transportation;*

Pengembangan sistem transportasi yang berkelanjutan, misal: transportasi publik, jalur sepeda, dsb.

5. *Green Water;*

Peningkatan efisiensi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya air.

6. *Green Energy;*

Pemandaatan sumber energi yang efisien dan ramah lingkungan.

7. *Green Building;*

Penerapan bangunan ramah lingkungan (hemat air, energi, struktur, dsb).

8. *Green Community.*

Peningkatan kepekaan, kepedulian dan peran serta aktif masyarakat dalam pengembangan atribut-atribut Kota Hijau.

Penyusunan RAKH 2011 lebih terfokus kepada 3 atribut yaitu:

1. *Green Planning and Design;*

Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rencana kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Planning and Design* sebagai berikut:

Tersusunnya Masterplan RTH, Tersusunnya Buku Kajian Wilayah Sumur Resapan dan Biopori, Tersusunnya Naskah Perda Pengelolaan Lingkungan, Tersusunnya DED Taman Keanekaragaman Hayati, Tersusunnya KLHS.

2. *Green Open Space*;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Karakteristik Kota/Kabupaten melalui berbagai macam strategi. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Open Space* sebagai berikut:

Terlaksannya Pembangunan Taman Bagu (Lapangan Kalpataru), Terlaksannya Pembangunan Taman Masjid Al-Fuqron, Terlaksannya Pembuatan Lubang Resapan Biopori, Terlaksannya Pebangunan Taman Kehati, dan Terlaksannya Pemeliharaan dan Penataan Taman Median Jalan dan Relief.

3. *Green Community*

Meningktakan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan instanti swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Community* sebagai berikut:

Terlaksananya Sosialisasi P2KH, Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Lingkungan, Terbentuknya Kelompok Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terlaksananya Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Mendukung Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Berbasis Masyarakat dan Terlaksananya Program Kali Bersih.

Partisipasi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten. Kota yang memenuhi kretieria diatas diikutsertakan dalam P2KH. Pemerintah Kabupaten/Kota peserta P2KH diundang dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pertemuan dalam rangka perumusa RAKH dan peserta P2KH akan diundang pada puncak peringatan Hari Tata Ruang 2011 sekaligus untuk penandatanganan Piagam Komitmen Kota Hijau.

Kegiatan utama dalam Program (P2KH) 2011 meliputi: Piagam Komitmen Kota Hijau Merupakan piagam deklarasi komitmen dari

pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan kota hijau dan penyusunan proposal RAKH oleh Kabupaten/Kota.⁵

2.6 Konsep Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

2.6.1 Definisi Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan global seperti saat ini. Tuntutan globalisasi menyebabkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang serba instan, budaya konsumtif telah menjadi budaya baru pada kehidupan masyarakat Indonesia. Menurut Kurniawan (2017:16) pada hakikatnya pembangunan adalah pembangunan yang berkelanjutan yang tidak parsial, instan, dan pembangunan dari sisi permukaan. Adanya konsep *Sustainable Development* yang kemudian disebut pembangunan berkelanjutan akan berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan, generasi mendatang.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan awalnya muncul dikarenakan timbulnya perhatian terhadap lingkungan. Terutama pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, sedangkan eksploitasi terhadapnya terus dilakukan terus menerus. Penerapan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Dalam Perpres tersebut menguraikan 17 tujuan dari implementasi SDGs yang mana termasuk dalam sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 di Indonesia. Terdapat sasaran pembangunan dalam berbagai macam aspek,

⁵<http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/buku-panduan-p2kh> Diakses pada 2 Februari 2021 pada pukul 16:00 WIB

mulai dari aspek sosial, aspek kesehatan, dan aspek lingkungan. Dalam pembangunan berkelanjutan aspek lingkungan menjadi aspek terpenting yang harus diwujudkan dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Menurut Budimata dalam Kurniawan (2017:17) menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah suatu cara pandang mengenai kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam kerangka peningkatan kesejahteraan, kualitas kehidupan dan lingkungan tanpa mengurangi akses dan kesempatan kepada generasi yang akan datang untuk menikmati dan memanfaatkannya.


Menurut Salim dalam Kurniawan (2017:18) (pembangunan berkelanjutan mengarah pada pemberantasan kemiskinan (sasaran ekonomi), perimbangan: *social equity* yang adil (sasaran sosial) dan kualitas tinggi, kehidupan lingkungan hidup (sasaran lingkungan). Untuk ini secara sadar diusahakan investasi dalam modal: ekonomi (finansial, modal mesin,dll), modal sosial (investasi pendidikan, kesehatan, dan keakraban sosial) dan modal lingkungan (investasi sumber daya alam diperbaharui dan daur ulang serta substitusi sumber daya alam yang tak terbaharui).

2.6.2 Komponen Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pada tahun 2002, Konferensi Dunia dalam agenda Pembangunan Berkelanjutan yang dilaksanakan di *Jihannesburg*, menyetujui rencana *Johannesburg* untuk mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan mencoba untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan dalam suatu sistem pembangunan yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Pembangunan berkelanjutan bergantung pada pendekatan sistem dasar untuk memahami interaksi dari tiga komponen (lingkungan, sosial, dan ekonomi). Berdasarkan, *Unites States Environmental Protection Agency (USEPA)* pembangunan berkelanjutan dapat terwujud melalui enam aspek yang ada didalam komponen pembangunan berkelanjutan (Puspa, 2017: 23).

Menurut Emil Salim dalam Kurniawan (2017:18-19) Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga komponen yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi tidak bisa jalan jika keberlanjutan sosial berantakan. Keberlanjutan ekonomi dan sosial tidak bisa berjalan juga jika lingkungan berantakan, pertama adalah dengan menempatkan modal alam sebagai faktor utama. Sekarang yang paling utama dan diutamakan adalah lingkungan, sebab alam sudah berada dalam keadaan yang berbahaya dan memprihatinkan. Tiga komponen pembangunan berkelanjutan menurut Emil Salim dalam Kurniawan (2017:18-19) digambarkan pada gambar 2.2 dibawah ini:



Gambar 2.1 Tiga Komponen Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan

(Sumber: Diolah oleh peneliti dalam Puspa, 2017)

1. Komponen Lingkungan

- a. Pelayanan ekosistem: Melindungi keberlanjutan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem;
- b. Teknik dan beban kimia yang berwawasan lingkungan: Membangun produk kimia dan proses untuk mengurangi bahaya dari bahan kimia, daur ulang bahan kimia, mengurangi dampak dari bahan kimia, dan mengatur kadar bahan kimia sewajarnya;
- c. Kualitas Udara: memelihara standar kualitas udara yang beresiko untuk terkena polusi udara;
- d. Kualitas air: Mengurangi dampak untuk kontaminasi negatif terhadap air minum, termasuk melindungi dari sumber air;
- e. Tekanan: Mengurangi efek tekanan terhadap masyarakat;
- f. Integritas sumber daya: meningkatkan daur ulang menjamin pengelolaan sampah yang tepat.

2. Komponen Ekonomi

- a. Pekerjaan: Membuat atau mempertahankan pekerjaan di masa sekarang atau masa depan;
- b. Insentif: Menghasilkan insentif yang bekerja dengan sifat manusia untuk mendorong praktek-praktek berkelanjutan;
- c. *Supply and demand*: Memajukan harga atau perubahan terhadap peningkatan ekonomi, kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial;
 - a) Perhitungan sumber daya alam: Menggabungkan penyusutan modal alam di indeks akuntansi dan jasa ekosistem dalam analisis biaya manfaat (CBA);
 - b) Biaya: Dampak positif biaya proses, layanan, dan produk;

- c) Harga: Mempromosikan struktur biaya yang menyumbang eksternalitas produksi.

3. Komponen Sosial

- a) Keadilan lingkungan: Melindungi kesehatan masyarakat yang terlalu dibebani oleh polusi dengan memberdayakan mereka agar mengambil tindakan untuk meningkatkan kesehatan dan lingkungan mereka;
- b) Kesehatan manusia: Melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan manusia;
- c) Partisipasi: Menggunakan proses yang terbuka dan transparan yang melibatkan pemangku kepentingan terkait;
- d) Pendidikan: Meningkatkan pendidikan pada keberlanjutan untuk masyarakat umum, para pemangku kepentingan, dan kelompok-kelompok yang berpotensi terkena dampak;
- e) Kemanan sumber daya: Melindungi, memelihara, dan memulihkan akses ke sumber daya dasar;
- f) Masyarakat yang berkelanjutan: Mempromosikan pengembangan, perencanaan, pembangunan, atau modifikasi dari masyarakat untuk mempromosikan hidup yang berkelanjutan.

2.6.3 Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Pembangunan berkelanjutan memiliki prinsip-prinsip umum dalam sistem pengaturan sumber daya alam, diantara prinsip-prinsip yang diharapkan dapat mempengaruhi pembentukan kaidah hukum baru meliputi:

- a. Kewajiban yang dimuat dalam prinsip 21 Deklarasi *Stockholm* dan prinsip 21 Deklarasi Rio yang mengatur hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggung jawab negara untuk mencegah dampak lingkungan yang bersifat lintas batas-batas negara;
- b. Prinsip melakukan tindakan pencegahan (*the principle of preventionaction*);
- c. Prinsip bertetangga yang baik dan kewajiban melakukan kerja sama internasional;
- d. Prinsip pembangunan berkelanjutan;
- e. Prinsip kehati-hatian;
- f. Prinsip pencemaran membayar (*the polluter-paysprinciple*) ; dan
- g. Prinsip kebersamaan dengan tanggungjawab yang berbeda (*the principle of common but differentiates responsibility*) (Silalahi, 2003: 11).

2.7 Kerangka Pikir

Kerusakan lingkungan merupakan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan merupakan salah satu ancaman yang paling berbahaya untuk kelangsungan hidup manusia. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Lampung yang memiliki kekayaan alam berupa bukit atau gunung. Terdapat 33 bukit dan gunung yang tersebar diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Namun saat ini kondisi bukit dan gunung tersebut mengalami kerusakan diakibatkan adanya proses pertambangan dan alih fungsi lahan berupa perumahan dan perhotelan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas wilayah dengan proporsi RTH Publik 20% dari proporsi RTH Private 10% dari wilayah kota. Dalam pelaksanaannya Kota Bandar Lampung yang tertuang dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Bandar Lampung mengatur tentang proporsi RTH sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kota Bandar Lampung menjadi salah satu kota di Indonesia dengan jumlah proporsi RTH yang tidak memenuhi standar minimal, hanya 11,08% RTH yang dimiliki Kota Bandar Lampung jumlah tersebut sangat jauh dari standar minimal 30% RTH perkotaan. Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR membuat Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pada tahun 2011 guna mengatasi ketidak tercapaian RTH di Kabupaten/Kota di Indonesia salah satunya Kota Bandar Lampung.


Penyusunan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017 Pemerintah Daerah berkomitmen untuk menjalankan Program P2KH dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

sebagai instansi yang bertanggung jawab atas Program P2KH. Dikeluarkannya Keputusan Walikota 451/III.24/HK/2013 mempertegas susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai implementasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017 dan mengetahui pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang RTH di Kota Bandar Lampung, dengan menganalisis menggunakan konsep teori dari Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) untuk melihat kegagalan implementasi Program P2KH di Kota Bandar Lampung berdasarkan *Content of Policy* (Isi kebijakan yang mencakup Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat dan derajat perubahan yang dicapai melalui Program P2KH, Pelaksana serta Sumber-sumber daya dalam pelaksanaan P2KH), *Context of Policy* (Konteks kebijakan yang mencakup strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan Tingkat kepatuhan serta adanya respon dari Kelompok sasaran P2KH dalam pelaksanaan P2KH) dan untuk melihat keberhasilan Program P2KH di Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan indikator keberhasilan dari Program P2KH tersebut yaitu dilihat dari indikator masing-masing program yang dijalankan sesuai dengan tiga atribut kota hijau berdasarkan RAKH Kota Bandar Lampung Tahun 2013 *Green Planning and Design*, *Green Open Space* dan *Green Community*.

Peneliti selanjutnya menggunakan teori pendukung yaitu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menurut Emil Salim dalam Kurniawan (2017:18-19) yang membagi komponen pembangunan berkelanjutan menjadi tiga aspek yaitu: aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis meneliti mengenai **Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam Pengelolaan Lingkungan Pada Program P2KH di Kawasan Kota Bandar Lampung**. Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berfikir penelitian ini dilihat pada gambar 2.3 sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka pikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara mendasar bergantung pada pengamatan. Penelitian kualitatif deskriptif adalah berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus (Hardani, et al., 2020 : 54). Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data bersifat kasus.

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah penelitian, dan penelitian ini akan mendeskripsikan implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dan pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengenai suatu penilaian terhadap Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti mengenai implementasi pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung tahun 2013-2017 dan mengetahui pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang RTH di Kota Bandar Lampung, dengan menganalisis

menggunakan konsep teori dari Grindle dalam Leo Agustino (2016:142) untuk melihat kegagalan implementasi Program P2KH di Kota Bandar Lampung berdasarkan *Content of Policy* (Isi kebijakan yang mencakup Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi, Tipe manfaat dan derajat perubahan yang dicapai melalui Program P2KH, Pelaksana serta Sumber-sumber daya dalam pelaksanaan P2KH), *Context of Policy* (Konteks kebijakan yang mencakup strategi dari aktor yang terlibat, Karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, dan Tingkat kepatuhan serta adanya respon dari Kelompok sasaran P2KH dalam pelaksanaan P2KH) dan untuk melihat keberhasilan Program P2KH di Kota Bandar Lampung peneliti menggunakan indikator keberhasilan dari Program P2KH tersebut yaitu dilihat dari indikator masing-masing program yang dijalankan sesuai dengan tiga atribut kota hijau berdasarkan RAKH Kota Bandar Lampung Tahun 2013.

1. *Green Planning and Design;*

Meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rencana kota yang lebih sensitif terhadap agenda hijau. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Planning and Design* sebagai berikut:

Tersusunnya Masterplan RTH, Tersusunnya Buku Kajian Wilayah Sumur Resapan dan Biopori, Tersusunnya Naskah Perda Pengelolaan Lingkungan, Tersusunnya DED Taman Keanekaragaman Hayati, Tersusunnya KLHS.

2. *Green Open Space;*

Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Karakteristik Kota/Kabupaten melalui berbagai macam strategi. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Open Space* sebagai berikut:

Terlaksannya Pembangunan Taman Bagu (Lapangan Kalpataru), Terlaksannya Pembangunan Taman Masjid Al-Fuqron, Terlaksannya Pembuatan Lubang Resapan Biopori, Terlaksannya

Pebangunan Taman Kehati, dan Terlaksannya Pemeliharaan dan Penataan Taman Median Jalan dan Relief.

3. *Green Community*

Meningktakan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan instansi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau. Indikator yang diukur dalam pelaksanaan atribut kota *Green Community* sebagai berikut:

Terlaksananya Sosialisasi P2KH, Meningkatkan Pengetahuan dan Informasi Mengenai Lingkungan, Terbentuknya Kelompok Kerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Terlaksananya Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Mendukung Penataan Wilayah Pesisir Kota Bandar Lampung Berbasis Masyarakat dan Terlaksananya Program Kali Bersih.

Peneliti menggunakan teori pendukung yaitu teori pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) menurut Emil Salim dalam Kurniawan (2017:18) yang mengelompokkan pembangunan berkelanjutan menjadi tiga aspek yaitu: aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Selain itu penelitian ini melihat bagaimana implementasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung sesuai dengan standar minimal RTH perkotaan dengan persentase keberhasilan 30%.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diambil dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (*purposive*) yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bandar Lampung (PERKIM). Adapun untuk mewakili kerusakan bukit-bukit di

Kota Bandar Lampung, maka peneliti memilih 2 bukit atau gunung yang telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakannya. Peneliti memilih 2 bukit dibawah ini dikarenakan peneliti ingin melihat kondisi secara langsung di lapangan. Dua bukit yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Gunung Banten Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung (Kerusakan Ringan);
2. Gunung Sukamenanti Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung (Kerusakan Parah).

3.4 Jenis Data

Penulis menentukan sumber data yang terdiri dari orang dan benda. Orang dalam hal ini sebagai informan sedangkan benda merupakan sumber data dalam bentuk dokumen seperti artikel, koran dan lain-lain.

1. Data Primer

Data primer yang digunakan adalah berasal dari wawancara, dengan menggunakan panduan wawancaram. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditentukan dengan cara *purposive/sengaja* artinya informan yang terpilih mengetahui secara baik mengenai Program terkait diantaranya :

Tabel 3.1 Sumber Data Primer

No	Informan	Jabatan
1.	Fitri Anti. S.T., M.Si	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman Serta Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.
2.	Nasrobi Sugara	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung
3.	Puspa Sinta Pratiwi	Seksi Infentarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.

No	Informan	Jabatan
4.	Harry Gumanti	Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Bandar Lampung.
5.	Suyanti	Pedagang Kaki Lima di Taman Kalpataru

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan antara lain berupa Undang-undang, Peraturan Daerah, Artikel, Jurnal, dan Referensi-referensi yang menjadi panduan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Sukmadina dalam Hardani et al., (2020 : 123) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif ataupun nonpartisipatif.

Penelitian ini melakukan observasi non partisipan karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat dalam pengimplementasian peraturan daerah. Peneliti hanya melakukan pengamatan saja untuk mengetahui konsisi objek penelitian.

2. Wawancara

Menurut Nazier dalam Hardani et al., (2020 : 138) wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara

tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan.

Penelitian ini menggunakan wawancara secara semiteratur, wawancara semiteratur digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara lebih terbuka dengan meminta pendapat atau gagasan informan atau narasumber terkait implementasi dari Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung berdasarkan indikator dari ke-tiga atribut kota hijau yang di terapkan di Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana pengelolaan lingkungan kawasan bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data melalui dokumen, gambar, sebagai pelengkap data tertulis yang diperoleh melalui wawancara. Sumber data tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan ruang, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung, Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Bandar Lampung Tahun 2013-2017. Sumber data penelitian juga berasal dari media online yaitu Walhi Lampung.

3.6 Penentuan Informan

Narasumber atau informan adalah orang yang dapat memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian (Moleong dalam Herowandi, 2014:47). Menurut Lincoln dan Guba serta Bogdan dan Biklen dalam Herowandi (2014:48) kegunaan informan sebagai berikut:

1. Membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat, terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi;
2. Agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Pada penelitian ini, penentuan informan yang menjadi sumber data dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang memahami fokus penelitian. Penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu *key informan* dan *secondary informan*. *Key informan* sebagai informan utama yang lebih mengetahui situasi fokus penelitian, sedangkan *secondary informan* sebagai informan penunjang dalam memberikan penambahan informasi.

Tabel 3.2 Daftar Informan

No	Informan	Jabatan	Keterangan	Tanggal Wawancara
1.	Fitri Anti. S.T., M.Si	Kepala Sub Bidang Perumahan dan Permukiman Serta Perhubungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Bandar Lampung.	<i>Key Informan</i>	Rabu, 24 Maret 2021
2.	Nasrobi Sugara	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung	<i>Key Informan</i>	Selasa, 6 April 2021
3.	Puspa Sinta Pratiwi	Seksi Infentarisasi RPPLH dan KLHS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung.	<i>Key Informan</i>	Selasa, 6 April 2021

No	Informan	Jabatan	Keterangan	Tanggal Wawancara
4.	Harry Gumanti	Kepala Seksi Evaluasi Pemanfaatan Ruang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) Kota Bandar Lampung.	<i>secondary Informan</i>	Selasa, 23 Maret 2021
5.	Suyanti	Pedagang Kaki Lima di Taman Kalpataru	<i>secondary informan</i>	Selasa, 6 April 2021

(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2021)

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam waktu tertentu. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis selama penelitian dilapangan menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman (1992) dibagi dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Hardani et al., 2020:164). Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diferivikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berupa sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowcard* dan

sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami (Hardani, et al., 2020:168). Akan tetapi, bentuk penyajian data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks bersifat naratif.

3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila simpulan yang ditemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Hardani, et al., 2020 : 170-171).

3.8 Uji Keabsahan Data

Teknik Keabsahan data merupakan salah satu teknik yang penting dalam menentukan validitas dan rehabilitas data yang diperoleh dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini karena dalam penelitian menggunakan beberapa sumber daya yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

Menurut Meleong dalam Kurniawan (2017:51) triangulasi data dibagi menjadi empat sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan sabagai berikut:

1. Triangulasi data yaitu menggunakan berbagai sumber seperti wawancara, Undang-undang, artikel dan surat kabar online;

2. Triangulasi teori yakni penulis menggunakan berbagai teori yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini beberapa teori yang digunakan akan terlihat dalam bab pembahasan untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut;
3. Triangulasi metode yaitu menggunakan metode seperti wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari beberapa informan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

4.1.1 Deskripsi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30" Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Luas wilayah yang dimiliki Kota Bandar Lampung terdiri dari luas dataran 19.722 Ha (197,22 KM²) dan luas perairan kurang lebih 39,82 KM² yang terdiri dari Pulau Kubur dan Pulau Pasaran. Kota Bandar Lampung memiliki 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan, secara administratif Kota Bandar Lampung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah Kabupaten di Provinsi Lampung, antara lain:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan serta Teluk Lampung;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran;
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.


Wilayah Kota Bandar Lampung sebagian besar berada pada ketinggian antara 0-500 meter dari permukaan laut, kecuali

sebagian wilayah Kecamatan Kedaton, Tanjung Karang Barat dan Kecamatan Kemiling berada pada ketinggian antara 500-700 meter dari permukaan laut.

Tabel 4.1 Wilayah Administrasi Kota Bandar Lampung

No	Kecamatan	Luas (ha)
1.	Kedaton	457
2.	Sukarame	1.475
3.	Tanjung Karang Barat	1.064
4.	Panjang	1.415
5.	Tanjung Karang Timur	203
6.	Tanjung Karang Pusat	405
7.	Teluk Betung Selatan	380
8.	Teluk Betung Barat	1.102
9.	Teluk Betung Utara	425
10.	Rajabasa	636
11.	Tanjung Senang	1.780
12.	Sukabumi	2.821
13.	Kemiling	2.505
14.	Labuhan Ratu	864
15.	Way Halim	535
16.	Langkapura	736
17.	Enggal	349
18.	Kedamaian	875
19.	Teluk Betung Timur	1.142
20.	BumiWaras	465
	Jumlah	19,722

(Sumber: RTRW Kota Bandar Lampung, 2011-2030)



Gambar 4.1 Peta Administrasi Kota Bandar Lampung
(Sumber: *RTRW Kota Bandar Lampung, 2011-2030*)

4.1.2 Topografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung memiliki kondisi topografi yang beragam, mulai dari dataran pantai sampai kawasan perbukitan dan pegunungan, dengan ketinggian permukaan antara 0-500 meter, dengan topografi perbukitan hingga bergunung membentang dari arah Barat ke Timur dengan puncak tertinggi pada Gunung Betung di sebelah Barat Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok disebelah Timur. Kondisi topografi di tiap-tiap wilayah yang ada di Kota Bandar Lampung dapat dijelaskan Sebagai berikut:

- a. Wilayah pantai terdapat disekitar Teluk Betung dan Panjang dan pulau di Bagian Selatan;
- b. Wilayah landai/dataran terdapat disekitar Kedaton dan Sukarame di Bagian Utara;
- c. Wilayah perbukitan terdapat disekitar Teluk Betung Bagian Utara;
- d. Wilayah dataran, tinggi dan sedikit bergunung terdapat disekitar Tanjung Karang bagian Barat yaitu wilayah

Gunung Betung, Sukadanaham dan Gunung Dibalau serta perbukitan Batu Serampok di Bagian Timur.

4.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota pada tahun 2012 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2011 yang jumlahnya sekitar 895.370 jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan sekitar 1,59 % per tahunnya. Penduduk Kota Bandar Lampung berdasarkan Sensus Penduduk Nasional 2012 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah 1.212.129 jiwa. Sebaran penduduk kota paling banyak berada di Kecamatan Panjang yang berjumlah 91.080 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Teluk Betung Barat dengan jumlah 34.031 jiwa.⁶ Jumlah penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
		2020
1.	Kedaton	81.704
2.	Sukarame	66.124
3.	Tanjung Karang Barat	70.327
4.	Panjang	103.331
5.	Tanjung Karang Timur	57.057
6.	Tanjung Karang Pusat	76.575
7.	Teluk Betung Selatan	57.296
8.	Teluk Betung Barat	38.608
9.	Teluk Betung Utara	75.084
10.	Rajabasa	40.879
11.	Tanjung Senang	85.576
12.	Sukabumi	72.670

⁶<https://sippa.ciptakarya.pu.go.id>. Diakses Pada 11 April 2021 Pukul 15:00 WIB

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)
		2020
13.	Kemiling	87.526
14.	Labuan Ratu	66.12
15.	Way Halim	92.330
16.	Langkapura	47.866
17.	Enggal	47.193
18.	Kedamaian	71.852
19.	TelukBetung Timur	59.039
20.	Bumi Waras	78.011
	Jumlah	1.375.170

(Sumber: Cipta Karya PU, 2020)

4.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandar Lampung

4.2.1 Profil Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung merupakan unit organisasi teknis yang berkecimpung dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara efektif dan efesien serta bertanggung jawab, sehingga terlaksananya pembangunan yang berprinsipkan pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan begitu pembangunan dapat memberikan dampak positif yang lebih besar dan mengantisipasi dampak negatif yang di timbulkan. Oleh sebab itu Dinas Lingkunagan Hidup diharuskan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2016, telah ditetapkan Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

4.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang lingkungan hidup.

Selain tugas pokok yang harus dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki beberapa fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh walikota.

4.2.3 Sub Unit Kerja

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang diberikan oleh walikota.

2) Sekertariat

Sekertariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas, untuk melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan urusan penyusunan program dan informasi;
- b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan urusan keuangan dan aset.

Sub bagian-sub bagian yang ada di sekretariat yaitu:

1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi

Sub bagian Penyusunan Program dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan dan memberikan informasi;
- b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- c. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan dan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melakukan urusan rumah tangga, mengelola sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana pegawai, mutasi, disipin, pengembangan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran badan, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;

- b. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Tata Lingkungan

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang investasi sumber daya alam, menyusun RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan konservasi lingkungan hidup. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bidang Tata Lingkungan dalam Melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
- b. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup (KLHS), Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (NSD dan LH), Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- c. Pelaksanaan inventarisasi, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. Penyusunan perencanaan dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- e. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pelaporan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati;

- f. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- g. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- h. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
- i. Pengoordinasian penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan, penyusunan instrumen hidup (AMDAL, UKL,UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- j. Pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL, UPL, audit lingkungan hidup, dan analisa resiko lingkungan hidup);
- k. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim teknis dan tim pakar)
- l. Pelaksanaan proses penerbitan izin lingkungan;
- m. Penyiapan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup;
- n. Pelaksanaan proses penerbitan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- o. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pembinaan terkait izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:

1) Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS

Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan RPPLH, KLHS, NDS dan LH, SLHD, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan inventarisasi, penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca (GRK), upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan perencanaan dan kebijakan konservasi keanekaragaman hayati, pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- e. Melaksanakan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan palaporan dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati;
- f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- g. Melaksanakan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL, UPL, izin lingkungan, audit lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup);
- b. Menyiapkan bahan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL, UPL, audit lingkungan hidup, dan analisis resiko lingkungan hidup);

- c. Menyiapkan bahan penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup (komisi penilai, tim teknis, dan tim pakar);
- d. Melaksanakan proses penerbitan izin lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis, koordinasi, dan pembinaan dalam rangka pemeliharaan lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka perumusan kebijakan izin PPLH;
- c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka proses penerbitan izin PPLH;
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemantauan, pengawasan, dan pembinaan izin PPLH; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala bidang.

4. Bidang Pengelolaan Sampah

Bidang ini memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengelolaan sampah. Bidang Pengelolaan sampah dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang pengelolaan sampah mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana

- persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- b. Perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengelolaan persampahan, sarana dan prasarana persampahan, pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
 - c. Pelaksanaan pemeliharaan kebersihan jalan, pertokoan, pantai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja;
 - d. Penggerakan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui SOKLI;
 - e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - f. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - g. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - h. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - i. Perumusan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan, penggunaan ulang, dan pendaurulangan sampah;
 - j. Penyusunan informasi pengelolaan sampah dan penetapan target pengurangan sampah;
 - k. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
 - l. Penyiapan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;

- m. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- n. Penyiapan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- o. Pengoordinasian kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- p. Penyiapan sarana dan prasarana dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari:

1) Seksi Pengelolaan Persampahan

Seksi Pengelolaan Persampahan mempunyai tugas:

- a. Meyiapkan bahan kebijakan dan program bidang pengelolaan persampahan;
- b. Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pemeliharaan kebersihan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan jalan, perkotaan, pantai sungai, sungai dan tempat keramaian umum dan tinja;
- d. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam usaha pemeliharaan kebersihan melalui SKOLI;
- e. Menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- f. Memberikan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- g. Menyusun kebijakan dan melaksanakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;

- h. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- i. Merumuskan kebijakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan, pengunaan ulang, dan pendaurulangan sampah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan

Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan memiliki tugas:

- a. Merumuskan bahan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana;
- b. Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang sarana dan prasarana persampahan;
- c. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan meliputi kendaraan dinas, alat berat, mesin dan peralatan kerja lainnya;
- d. Menyiapkan pengadaan suku cadang sarana dan prasarana persampahan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan

Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan memiliki tugas:

- a. Merumuskan bahan kebijakan dan program bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- b. Membuat perencanaan dan evaluasi tugas dalam bidang pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;

- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka kerjasama dengan pihak ketiga (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi persampahan;
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana dalam rangka pengemabnagan teknologi dan inovasi persampahan;dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan dibidang pengendalian pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan meliputi pemantauan., penanggulangan dan pemulihan. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keruskaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusahan program dan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Pelaksanakaan pemantauan kualitas air, udara, tanah, pesisir dan laut;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- d. Penetapan baku mutu lingkungan, baku mutu sumber pencemar, dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- e. Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan;
- f. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan (pembrian informasi, pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan pencemaran dan kerusakan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi);
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1) Seksi Pemantauan Lingkungan

Seksi Pemantauan Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang pemantauan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan pemantauan kualitas air, uadara, tanah, pesisir, dan laut;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan baku mutu lingkungan;
- d. Menyiapkan sarana dan prasarana pemantauan lingkungan; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pencemaran Lingkungan

Seksi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang pencemaran lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penanggulangan pencemaran lingkungan (pemberian informasi, pengisolasian dan penghentian) dan pemulihan pencemaran lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi);
- c. Menyiapkan bahan koordiansi dalam rangka penanggulangan pencemaran dalam pemulihan pencemaran lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan baku mutu sumber pencemar;
- e. Menyiapkan bahan pedoman pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh swasta.

3) Seksi Kerusakan Lingkungan

Seksi Kerusakan Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan bidang kerusakan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemantauan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan kerusakan lingkungan;
- d. Menyiapkan bahan dalam rangka penanggulangan kerusakan lingkungan (pemberian informasi,

pengisolasian, dan penghentian) dan pemulihan kerusakan lingkungan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi); dan

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh asatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.

6. Bidang Penataan dan Pengendalian Kapasitas Lingkungan Hidup

Bidang ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penataan dan peningkatan kapasitas meliputi penanganan pengaduan, penegakan hukum, dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan tentang tata cara pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dalam rangka sosialisasi dan fasilitas penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Pelaksanaan monitoring dan pelaporan atas hasil tindaklanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;
- d. Pelaksanaan sosialisasi dalam rangka pemahaman dan kepatuhan kepada masyarakat dan pelaku usaha;
- e. Penyusunan pedoman sistem informasi penerimaan pengasuan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pengawasan pembinaan dan evaluasi terhadap usaha atau kegiatan yang berpotensi

- menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- g. Pelaksanaan penyidikan dalam perkara pelanggaran hukum lingkungan;
 - h. Penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - j. Pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan penelitian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri atas:

1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan pedoman pelayanan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitas penerimaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, serta penyelesaian sengketa lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan;

- d. Meyiapkan bahan koordinasi dan pengawasan dalam rangka pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2) Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan penyusunan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaku usaha dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- c. Menyiapkan bahan pedoman dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawasan Lingkungan Hidup Daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan pedoman dalam rangka pelaksanaan monitoring dan penegakan hukum lingkungan;
- e. Meyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran izin lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup memiliki tugas:

- a. Menyiapkan bahan rumusan dalam rangka penyusunan kebijakan, pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Menyiapkan bahan rumusan kebijakan dalam rangka peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisioanal terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka sosialisasi, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pedoman dalam rangka pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
- f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- g. Melaksnakan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

Masing-masing seksi dipimpin seorang kepala seksi yang bertanggungjawab kepada kepala bidang.

7. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksnaan Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Lingkungan Hidup Kota bandar Lampung.

Pembentukan, Nomenklatur, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium

Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah terdiri dari 20 unit Pelaksana Teknis, yang berkedudukan di setiap kecamatan di Kota Bandar Lampung


3) Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung

Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 88 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis TPA Bakung Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

4.2.4 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Informasi;
 2. Sub Bgaian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keungan dan Aset.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan;
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membahwai:
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Sarana Prasarana Sampah;
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Persampahan.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
 2. Seksi Pencemaran Lingkungan;
 3. Seksi Kerusakan Lingkungan.
- f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkukan Hidup, membawahi:
 1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan;
 2. Seksi Penegakan hukum Lingkungan;
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- g. Unit Pelaksana teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung
 (Sumber: Cipta Karya PU, 2015)

4.3 Gambaran Umum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung

4.3.1 Kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui sekretaris daerah.

4.3.2 Tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dalam hal penyusunan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Perumahan, Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan.

4.3.3 Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Dinas Perumahan dan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungnya tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungnya tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.3.4 Struktur Organisasi

1. Susunan organisasi dinas perumahan dan permukiman terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;

1. Sub bagaian Program dan Keuangan;
 2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perumahan dan Tata Bangunan;
1. Seksi Arsitektur;
 2. Seksi Perumahan
 3. Seksi Tata Bangunan.
- d. Bidang Pengendalian Permukiman;
1. Seksi Pengawasan;
 2. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum;
 3. Seksi Penyuluhan dan Penanganan Pengadilan.
- e. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan;
1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan;
 2. Seksi Pemanfaatan ruang
 3. Seksi Evaluasi Pemanfaatan ruang.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung
 (Sumber: Sekertariat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, 2021)

VI. PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan mengenai implementasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung dan Pengelolaan Lingkungan Kawasan Bukit Sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung yaitu sebagai berikut:

1. Kegagalan implementasi program P2KH didasarkan pada ketersediaan lahan kota yang kurang memadai dan anggaran untuk pembelian lahan baru. Prioritas kebijakanpun menjadi salah satu pertimbangan pemkot dalam pemenuhan RTH Kota Bandar Lampung. Hal ini yang berdampak pada kegagalan pencapaian tujuan dari Program P2KH pada tahun 2013-2017. Kegagalan program P2KH di Kota Bandar Lampung disebabkan oleh *Content of Policy* (isi kebijakan) yaitu, derajat perubahan yang diinginkan tidak tercapai, letak pengambilan keputusan yang tidak memiliki arah yang jelas, dan pelaksana program yang tidak konsisiten dalam melaksanakan Program P2KH dan *Context of Policy* (lingkungan kebijakan) yaitu, kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat belum terlaksana dengan baik, karakteristik reziem yang berkuasa kurang memiliki pengaruh dalam pelaksanaan kebijakan dan tingkat kepatuhan dan respon pelakana belum optimal dan tidak reponsive terhadap pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan tiga atribut Kota Hijau/*Green City* yang menjadi implementasi dari penerapan Program P2KH di Kota Bandar Lampung yaitu *Green Planning and Design*, *Green Open Space* dan *Green Community*, dilihat dari lima belas indikator pelaksanaan Program P2KH hanya sepuluh indikator yang terpenuhi dari keseluruhan pelaksanaan ketiga atribut Kota Hijau. Jumlah luas lahan Kota Bandar Lampung sebelum adanya program P2KH sebesar 12,62% dan setelah pelaksanaan program P2KH sebesar 11,08%, hal ini jelas sekali terlihat bahwa tujuan awal dari program kota hijau tidak terwujud.

2. Tidak adanya pengelolaan bukit yang dilakukan oleh pemerintah terkait baik pemprov maupun Pemkot hal ini didasarkan pada permasalahan kepemilikan bukit yang berstatus kepemilikan pribadi sehingga pemerintahpun tidak mampu untuk mengelolanya secara maksimal, sedangkan pemerintah memiliki wewenang dalam pengelolaan bukit sebagai salah satu sumber RTH kota.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan terkait evaluasi Program P2KH yang telah dilakukan dan pengelolaan bukit sebagai salah satu penyumbang RTH sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih konsisten dalam melakukan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), karena untuk mewujudkan persentase RTH Kota 30%. Pemerintahpun seharusnya lebih banyak mengadakan sebuah gerakan atau aksi nyata yang berdampak pada perwujudan Kota Hijau/*Green City* seperti mengadakan festival yang berkaitan dengan lingkungan dan penyuluhan pendidikan melalui sekolah-sekolah ataupun perguruan tinggi.
2. Pengelolaan Lingkungan Kawasan Bukit sebagai salah satu penyumbang Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandar Lampung, sebaiknya Pemkot maupun Pemprov perlu melakukan pengelolaan RTH publik

yang baik agar tidak berkurang setiap tahunnya, menata kembali aset-aset milik pemerintah Kota Bandar Lampung yang telah ditetapkan sebagai RTH Kota, Membuat regulasi serta memaksimalkan, mempertahankan dan merevitalisasi bukit-bukit yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga mengupayakan untuk menggunakan fasilitas umum milik pemerintah guna dijadikan sebagai RTH publik dalam rangka pemenuhan RTH di Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Astriani, N. (2014). Implikasi kebijakan ruang terbuka hijau dalam penataan ruang di Jawa Barat.
- BPS Nasional. (2018). No Title. www.bps.go.id/indicator/60/588/1/luas-lahan-kritis-menurut-provinsi-dan-tingkat-kekritisian-lahan.html
- Dunn, W. (1999). Analisis Kebijakan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Hardani, S.Pd., M. S., Medica, P., Husada, F., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (Issue March).
- Herowandi, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Lampung Timur Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus kondisi kekritisian lahan pesisir di Kecamatan Pasir Sakti). Universitas Lampung.
- <https://sippa.cptakarya.pu.go.id/PDF-Rencana-Pembangunan-Infrastruktur-Bidang-cipta-Karya-PU>
- Ikhsanuddin, N. S. (2015). Analisis perubahan penggunaan lahan rth publik kota bandar Lampung tahun 2009-2015.
- Jatmiko, A. P. (2012). Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo dalam Pelestarian Benda Cagar Budaya sebagai Kearifan Lokal (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan). Universitas Negeri Yogyakarta.

- Kurniawan, R. A. (2017). Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Niantyasari, A. (2018). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Di Bagian Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewadi Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nopyandri. (2014). Penerapan prinsip good enviromental governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal Ilmu Hukum.
- Peraturan Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah. (n.d.).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. (n.d.).
- Pu, C. (2021). buku panduan p2kh. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/buku-panduan-p2kh>
- Puspa, B. B. (2017). Kajian Konsep Pengelolaan Sampah yang Terintegrasi untuk mendukung Pengelolaan Sampah Yang Berkelanjutan di Kota Pekan Baru. Universitas Pasundan.
- Prof. Dr. K.E.S.Manik (2018) Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana.
- Sari, P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) di Kota Bandar Lampung.
- Septiana, W. (2015). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Silalahi, D. (2003). Pembangunan berkelanjutan dalam rangka pengelolaan (termasuk perlindungan) sumber daya alam yang berbasis pembangunan sosial dan ekonomi. Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia ri.
- Suminar, R. (2018). Analisis Koordinasi antar Stakeholders dalam Pengembangan Kota Hijau di Kota Bandar Lampung. 12. No 02.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang-Penataan Ruang. (n.d.).

Walhi Lampung. (2020). Terbuka hijau kota bandar lampung Apa kabar ruang terbuka hijau. <https://walhilampung.or.id/asset-walhi/articles/apa-kabar-ruang-terbuka-hijau-kota-bandar-lampung-di-tahun-2020>

Widiantoro, H. (2014). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Moda Transportasi Massal Trans Jogja Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.